

PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG
DINAS PEKERJAAN UMUM

KEGIATAN PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR
MINUM (SPAM) DI DAERAH KABUPATEN/KOTA
Jl. Pulau Sebesi No.68 Sukarama Tlp. (0721) 7620300
Bandar Lampung



SURAT PERJANJIAN (KONTRAK)

Nomor :

602.2/03/KTR-LL/SPAM.02/PSPAMJP/III.03/2024

Tanggal :

30 April 2024

antara

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
KEGIATAN PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM
PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) DI DAERAH
KABUPATEN/KOTA

dengan

CV. ADHINATA KARYA SENTOSA
JALAN ANTHURIUM NO. 01 RT 05/12, SUKOHARJO - Sleman (Kab.) - DI Yogyakarta

KODE PAKET : SPAM.02

Paket Pekerjaan :

Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah
Kel. Sukabumi Kec. Sukabumi

TAHUN ANGGARAN 2024



PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG
DINAS PEKERJAAN UMUM
KEGIATAN PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM
PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) DI DAERAH KABUPATEN/KOTA
Jl. Pulau Sebesi No.68 Sukarame, Tlp. (0721) 7620300
Bandar Lampung

SURAT PERJANJIAN
(Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan)

Untuk melaksanakan
Paket Pekerjaan Konstruksi: Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah Kel.
Sukabumi Kec. Sukabumi

**Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah Kel. Sukabumi Kec.
Sukabumi**

Nomor : 602.2/03/KTR-LL/SPAM.02/PSPAMJP/III.03/2024

Tanggal : 30 April 2024

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi Gabungan Lumsum dan Harga Satuan, yang selanjutnya disebut "Kontrak" dibuat dan ditandatangani di Bandar Lampung pada hari **Selasa** tanggal **Tiga Puluh** bulan **April** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat**, berdasarkan Laporan Hasil Tender Kelompok Kerja (POKJA) Pemilihan Kerja Konstruksi III T.A. 2024 Bagian Pengadaan Barang Jasa Sekretariat Kota Bandar Lampung Nomor : Kons.10/11/TDR/I.07/04.24 Tanggal 16 Maret 2024 dan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 602.2/02/SPPBJ/SPAM.02/PSPAMJP/III.03/2024 Tanggal 29 April 2024, antara :

Nama : **BAHERAM, S.T.,M.T.**
NIP : 19771004 200902 1 004
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota
Berkedudukan di : Jl. Pulau Sebesi No 68 Sukarame Bandar Lampung

Yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Indonesia c.q. Pemerintah Kota Bandar Lampung c.q. Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 800/01.001/III.03/2024 tanggal 02 Januari 2024 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota Selanjutnya di Sebut "**Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/Pengguna Jasa**".

Nama : **YOSEP SALANGKA, SE**
Jabatan : **CV. ADHINATA KARYA SENTOSA**
Berkedudukan di : **JALAN ANTHURIUM NO. 01 RT 05/12, SUKOHARJO - Sleman (Kab.) - DI Yogyakarta**
Akta Notaris Nomor : **01**
Tanggal : **12 Maret 2022**
Nama Notaris : **Silvana Sausan, SH., M.Kn**

Yang bertindak untuk dan atas nama CV. ADHINATA KARYA SENTOSA selanjutnya disebut **PENYEDIA JASA**.

dan dengan memperhatikan :

1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
2. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2016;
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat;

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:

- (a) Telah dilakukan proses pemilihan **PENYEDIA JASA** yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan;
- (b) **PPK** telah menunjuk **PENYEDIA JASA** menjadi pihak dalam Kontrak ini melalui Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi **Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah Kel. Sukabumi Kec. Sukabumi** sebagaimana diterangkan dalam Dokumen Kontrak ini selanjutnya disebut "Pekerjaan Konstruksi";
- (c) **PENYEDIA JASA** telah menyatakan kepada **PPK**, memiliki keahlian profesional, tenaga kerja konstruksi, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (d) **PPK** dan **PENYEDIA JASA** menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (e) **PPK** dan **PENYEDIA JASA** mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini; dan
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, **PPK** dan **PENYEDIA JASA** dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan Konstruksi **Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah Kel. Sukabumi Kec. Sukabumi** dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

ISTILAH DAN UNGKAPAN

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini.

Pasal 2

RUANG LINGKUP PEKERJAAN

(1) Ruang lingkup utama pekerjaan terdiri dari:

1. Pelaksanaan konstruksi termasuk pemeliharannya;
2. Pelaksanaan konstruksi dilakukan berdasarkan dokumen pelelangan yang telah disusun oleh perencanaan konstruksi (gambar dan spesifikasi teknis);
3. Pelaksanaan konstruksi harus sesuai dengan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

(2) Uraian pekerjaan terdiri dari: *(secara rinci dapat dilihat pada daftar kuantitas dan harga pekerjaan)*

Pasal 3

HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

(1) Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPn) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi yang telah dilakukan klarifikasi dan dinegosiasi *(apabila ada)* sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga adalah sebesar **Rp. 7.142.685.900,00 (Tujuh Milyar Seratus Empat Puluh Dua Juta Enam Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus rupiah)** dengan kode akun kegiatan **1.03.03.2.01.0028.5.1.02.01.01.0040**

(2) Kontrak ini dibiayai dari **DAK** Pemerintah Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2024.

(3) Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke **BANK MANDIRI** dengan Rekening Nomor **137-0018848651** atas nama **CV. ADHINATA KARYA SENTOSA**.

Pasal 4

DOKUMEN KONTRAK

(1) Kelengkapan dokumen–dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini terdiri dari addendum Surat Perjanjian (apabila ada), Surat Perjanjian, Surat Penawaran, Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga, Syarat–Syarat Umum Kontrak, Syarat –Syarat Khusus Kontrak beserta lampirannya berupa lampiran A (daftar harga satuan timpang, sub Penyedia Jasa, personel manajerial, dan peralatan utama), lampiran B (Rencana Keselamatan Konstruksi), spesifikasi teknis, gambar–gambar, dan dokumen lainnya seperti : Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, jaminan–jaminan, Berita Acara

Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.

- (2) Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut :
- a. Addendum Surat Perjanjian (apabila ada);
 - b. Surat Perjanjian;
 - c. Surat Penawaran berikut Daftar Kuantitas/ Keluaran dan Harga;
 - d. Syarat–Syarat Khusus Kontrak;
 - e. Syarat–Syarat Umum Kontrak;
 - f. Spesifikasi teknis; dan
 - g. Gambar–gambar.

Pasal 5

MASA KONTRAK

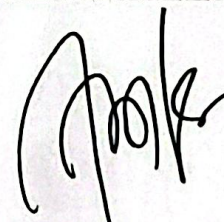
- (1) Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan (Tanggal 30 April 2024 s/d 26 Oktober 2024);
- (2) Masa Pelaksanaan ditentukan dalam Syarat–Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan yaitu selama 180 (Seratus Delapan Puluh hari kalender);
- (3) Masa Pemeliharaan ditentukan dalam Syarat–Syarat Khusus Kontrak dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan selama 180 (Seratus Delapan Puluh hari kalender).

Dengan demikian, PPK dan PENYEDIA JASA telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang–undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing–masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama Pengguna Jasa,
Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung.
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)


BAHERAM, S.T.,M.T.
NIP. 19771004 200902 1 004

Untuk dan atas nama PENYEDIA JASA,
CV. ADHINATA KARYA SENTOSA


YOSEP SALANGKA, SE
DIREKTUR